Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL PELAKU EKONOMI KREATIF DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS LOMBOK, STUDI NORMATIF-EMPIRIS

THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHTS OF LOCAL COMMUNITY MEMBERS ENGAGED IN THE CREATIVE ECONOMY WITHIN THE LOMBOK SPECIAL ECONOMIC ZONE: A NORMATIVE-EMPIRICAL STUDY

SAHRUDDIN
Universitas Mataram, Indonesia
E-mail : sahruddinfhunram.ac.id

MOHAMMAD IRFAN
Universitas Mataram, Indonesia
E-mail : ivanmohammad44@yahoo.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA
Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: zaenalarifindilagafhunram.ac.id

ABSTRAK

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang diresmikan pada tahun 2017 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dirancang sebagai destinasi pariwisata berdaya saing internasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pengembangan KEK tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata arus utama, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal. Pelaku ekonomi kreatif, seperti perajin, seniman, pelaku kuliner tradisional, dan penyedia jasa wisata berbasis budaya, menjadi aktor penting dalam rantai nilai pariwisata. Namun, kehadiran investasi skala besar dan arus globalisasi seringkali menempatkan masyarakat lokal dalam posisi rentan, terutama ketika perlindungan hukum atas hak-hak mereka belum berjalan optimal. Hak atas kekayaan intelektual, hak atas lingkungan yang sehat, hak ketenagakerjaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan aspek-aspek krusial yang memerlukan jaminan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di KEK Lombok melalui pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yang memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah) dengan data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen di lokasi penelitian. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mampu memberikan perlindungan nyata di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; masyarakat lokal; ekonomi kreatif; KEK Lombok

ABSTRACT

The Mandalika Special Economic Zone (SEZ), inaugurated in 2017 in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, was designed as an internationally competitive tourism destination capable of driving regional economic growth. The development of the SEZ has not only impacted the mainstream tourism sector but has also created space for the growth of a creative economy involving the local community. Creative economy actors – such as artisans, artists, traditional culinary practitioners, and providers of culture-based tourism services – have become vital participants in the tourism value chain. However, the influx of large-scale investment and the forces of globalization often leave local communities in a vulnerable position, particularly when legal protections for their rights are not yet optimally implemented. Intellectual property rights, the right to a healthy environment, labor rights, and the right to participate in decision-making processes are critical aspects that require effective legal safeguards. This study aims to examine the effectiveness of legal protection for the rights of local community members engaged in the creative economy within the Lombok SEZ, employing a normative-empirical approach. This methodology integrates an analysis of written legal norms – including statutes, government regulations, and local ordinances – with empirical data gathered through interviews, observations, and document analysis at the research site. The core issue addressed is the extent to which existing legislation provides tangible protection on the ground, as well as the factors that influence the effectiveness of such protection.

Keywords: Legal protection; local community; creative economy; Lombok SEZ

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, baik domestik maupun asing. KEK Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diresmikan pada tahun 2017, telah menjadi pusat pengembangan pariwisata berkelas internasional, terutama dengan penyelenggaraan event MotoGP dan berbagai kegiatan wisata olahraga lainnya (Fahmi, Klau, & Utami, 2022). Kawasan ini dirancang untuk menjadi destinasi unggulan yang mampu bersaing secara global, namun di sisi lain, keberadaan KEK juga membawa implikasi besar bagi masyarakat lokal, khususnya para pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata, kerajinan, seni, dan kuliner. Ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan pariwisata karena memberikan nilai tambah, identitas budaya, dan peluang usaha bagi masyarakat setempat.[1]

Hak-hak masyarakat lokal, termasuk pelaku ekonomi kreatif, harus mendapatkan perlindungan hukum yang efektif agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di wilayahnya sendiri. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas kekayaan intelektual (HKI), kepastian hukum dalam berusaha, akses terhadap sumber daya, hingga jaminan atas keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi masyarakat lokal di KEK Mandalika masih

[1]Diswandi, D., Sutanto, H., & Kurniati, K. (2022). Analisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kuta Mandalika. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4(1), 8–13.. https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i1.51

menghadapi banyak tantangan. Realitas menunjukkan bahwa Pelaku industri perhotelan di Lombok Barat masih kurang familiar dengan perlindungan HKI, dan mereka menganggap hal tersebut kurang berguna sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang konsisten. Hal yang sama mungkin terjadi pada pelaku ekonomi kreatif yang lebih kecil, seperti perajin, seniman, dan pelaku usaha mikro, yang seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi hukum dan sumber daya untuk mendaftarkan hak cipta atau merek dagang mereka.

Selain itu, permasalahan penegakan hukum lingkungan juga menjadi perhatian dalam pengembangan KEK Mandalika. Dalam tulisan Erwin mencatat bahwa dalam tataran pelaksanaan, penegakan hukum lingkungan masih belum maksimal, dengan adanya pengrusakan lingkungan, pengerukan bukit, dan kebisingan akibat proyek pembangunan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan alam, tetapi juga pada kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi kreatif, misalnya bahan baku kerajinan dari alam atau kebersihan lingkungan untuk pariwisata. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, masyarakat lokal rentan kehilangan akses dan sumber penghidupan mereka.[2]

Kepastian hukum dalam penanaman modal di KEK juga menjadi faktor krusial. Perlu menjadi perhatian bahwa investor lebih menyukai lingkungan investasi yang menawarkan regulasi jelas, proses perizinan efisien, dan perlindungan hukum yang kuat.[3] Namun, kepastian hukum bagi investor belum tentu berbanding lurus dengan kepastian hukum bagi masyarakat lokal. Seringkali, regulasi lebih berpihak pada kepentingan investasi dan mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama dalam hal pertanahan, tenaga kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan .Ditemukan juga bahwa masih lemahnya upaya perlindungan terhadap hak atas ketenangan dan kenyamanan bagi wisatawan di kawasan Kuta Mandalika, dan hal ini pun mencerminkan lemahnya perlindungan bagi masyarakat lokal yang menjadi tuan rumah. Perlindungan wisatawan dan perlindungan masyarakat lokal seharusnya berjalan beriringan.[4]

Pelaku ekonomi kreatif, sebagai bagian dari masyarakat lokal, memiliki hak-hak spesifik yang perlu dijamin. Ramadhani, Alidha, & Furqan (2023) mengidentifikasi tuntutan hak tenaga kerja pariwisata, termasuk upah layak, jaminan sosial, perlindungan perempuan dan anak, jam kerja, dan pelatihan. Hak-hak ini juga berlaku bagi pekerja di sektor ekonomi kreatif yang seringkali informal. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka rentan terhadap eksploitasi, ketidakadilan, dan

[2] Erwin, Y. (2022). Implementasi penegakan hukum lingkungan pada pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan.*

[3] Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atussholikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, F., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian hukum dalam penanaman modal investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari perspektif investor. Jurnal Politica *Progresif, Jurnal Ilmiah Hukum*1(3), 246–262.

[4] Irfan, M. (2022). Perlindungan aspek keperdataan bagi wisatawan atas keamanan dan kenyamanan di kawasan pariwisata Kuta Mandalika Lombok dalam mewujudkan pariwisata yang bermartabat. *Private Law*, 2 (3) : 790-794) https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2040

ketidakpastian pendapatan. Selain itu, Hamid, Satiadji, & Zuraida (2025) menekankan pentingnya sinergi antara pengelola event dan masyarakat lokal dalam pengembangan sport tourism di KEK Mandalika, serta perlunya strategi yang mencakup kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum dan ekonomi bagi pemangku kepentingan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Politik hukum pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Lombok, sebagaimana dikaji oleh Hadi & Fachryansyah (2025), menunjukkan bahwa otonomi daerah dan pembangunan harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola KEK. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan hak masyarakat lokal, termasuk hak atas tanah dan ruang usaha. Adrian, Resen, & Renaningtyas (2023) dalam konteks Bali menunjukkan bahwa kebijakan e-visa dapat meningkatkan pariwisata, namun juga perlu diimbangi dengan penguatan aturan bagi wisatawan asing agar tercipta ekosistem wisata yang baik. Di Lombok, aturan serupa dan perlindungan terhadap masyarakat lokal dari dampak negatif pariwisata massal juga perlu diperkuat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci agar masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam pengembangan KEK. Ditemukan juga bahwa Masyarakat Desa Kuta berperan aktif dalam pengembangan pariwisata, namun terdapat kendala seperti biaya, kurangnya sumber daya, dan miss komunikasi. Pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan dan dana usaha (Sarunta dan homestay) perlu dioptimalkan. Menurut Bustami, Rizki, Asyidiqi, Nisfa Asyidiqi, Rukmana, & Karimatullah (2026) mengidentifikasi bahwa tantangan utama CSR di KEK Mandalika bukan hanya ketersediaan program, tetapi juga rendahnya literasi CSR masyarakat, akses informasi yang terbatas, dan distribusi manfaat yang tidak merata. Tata kelola kolaboratif berbasis Penta Helix menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan CSR yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini relevan karena perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan melalui mekanisme tata kelola yang inklusif.

Selain itu, kebutuhan akan perlindungan aspek keperdataan bagi wisatawan dan masyarakat lokal juga menjadi perhatian. Mohammad Irfan[5] menyoroti perlunya optimalisasi fungsi kelompok pengelola wisata dan satgas pariwisata untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum. Di sisi lain, konflik antara investor dan masyarakat lokal juga dapat terjadi, seperti yang diungkap oleh Sirait, Sitinjak, Sinaga, & Hidayat (2024) dalam kasus di Pulau Rempang, Batam. Konflik tersebut muncul akibat perebutan wilayah dan kurangnya perlindungan

[5] Op.cit.,hal. 17.

hak masyarakat yang terkena pembebasan lahan. Pengalaman serupa mungkin terjadi di KEK Mandalika jika tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berpihak pada masyarakat lokal. Jika kita berpijak pada konsep living law dan alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) maka diharapkan dapat mengakomodasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.[6]

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat lokal juga terkait dengan hak asasi sangat perlu menjadi atensi bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam semua aktivitasnya, dan pemerintah memiliki peran kunci dalam menyeimbangkan kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di KEK Mandalika, pemerintah dan stake holder pariwisata harus memastikan bahwa tenaga kerja nasional tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama. Peran aktif masyarakat dalam Penanggulangan tindak pidana narkotika berbasis community policing di KEK Mandalika, juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, yang pada gilirannya mendukung iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif.[7]

Dalam tulisan Rizki, Azhar, Fathanah, & Devinta [8] mengkaji dampak kebijakan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata berkelanjutan. Mereka menemukan bahwa kebijakan ITDC memberikan akses ekonomi baru melalui program pemberdayaan dan pelatihan, namun juga terdapat kesulitan seperti terbatasnya partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis dan akses informasi. Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih inklusif untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal. Dalam konteks perlindungan hukum, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan KEK merupakan hak yang harus dijamin oleh hukum. Tanpa partisipasi, risiko marginalisasi dan pengabaian kepentingan lokal semakin besar.

Sejalan dengan itu, konsep Kawasan Ekonomi Khusus pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional, sebagaimana dibahas studi komparatif antara Indonesia dan Cina. Keberhasilan KEK di Cina tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah dan perencanaan strategis yang mempertimbangkan variabel sosiokultural dan geostrategis. Pelajaran ini penting bagi Indonesia, khususnya untuk memastikan bahwa manfaat KEK Mandalika benar-benar

[6]Sirait, N. Y. E., Sitinjak, A., Sinaga, M. C. B., & Hidayat, M. F. (2024). Analisis hukum dalam menyelesaikan konflik penanaman modal asing di Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rempang Kota Batam. *Jembatan Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum, 1 ()3 : 138-147*

[7]Amin, I., Hidayat, S., Saepudin, L., & Taufan, T. (2025). Penanggulangan tindak pidana narkotika berbasis community policing di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Risalah Kenotariatan* 6(2,), 1–12

[8]Rizki, R. S. R. A., Azhar, R. T., Fathanah, N. A., & Devinta, M. (2025). Dampak kebijakan InJourney Tourism Development Corporation terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata berkelanjutan di Mandalika Lombok. *Jurnal Mekar: Media Komunikasi dan Informasi Pariwisata* (1), 1–12

dirasakan oleh masyarakat lokal. Namun, jika perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal tidak efektif, maka KEK justru dapat memperlebar kesenjangan dan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif-empiris yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum yang ada telah berjalan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.[9]

Dalam ranah ekonomi kreatif, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting Perlu pula dijelaskan bahwa HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau pencipta atas hasil karya intelektual. Pelaku ekonomi kreatif, seperti perajin, seniman, dan desainer, sangat bergantung pada perlindungan HKI untuk mencegah plagiarisme, pembajakan, dan penggunaan tanpa izin. Namun, kesadaran dan pemahaman tentang HKI di kalangan pelaku UKM di Lombok masih rendah, seperti yang ditemukan dalam aktivitas perhotelan. Hal yang sama kemungkinan besar terjadi pada pelaku ekonomi kreatif skala kecil. Selain itu, akses terhadap pendaftaran HKI dan biaya yang mahal menjadi kendala tersendiri. Padahal, dengan adanya KEK, potensi pasar internasional semakin terbuka, sehingga perlindungan HKI menjadi semakin krusial untuk menjaga daya saing dan nilai ekonomi produk kreatif lokal.

Disamping HKI, aspek pertanahan dan ruang usaha juga menjadi isu penting. Masyarakat lokal seringkali menghadapi ancaman penggusuran atau pembatasan akses akibat pembangunan proyek strategis di KEK. Pembangunan KEK harus mengacu pada RTRW dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan realitas di lapangan. Masyarakat lokal yang telah lama menempati suatu lahan mungkin tidak memiliki sertifikat hak milik yang kuat, sehingga rentan kehilangan tanah mereka. Perlindungan hukum dalam bentuk pengakuan hak ulayat, kompensasi yang adil, dan relokasi yang layak menjadi sangat penting. Tanpa itu, masyarakat lokal kehilangan modal dasar untuk menjalankan usaha ekonomi kreatif yang berbasis sumber daya lokal.

Di sisi lain, pelaku ekonomi kreatif juga membutuhkan perlindungan dalam hal kepastian berusaha. Regulasi yang berubah-ubah, perizinan yang rumit, dan biaya retribusi yang tinggi dapat menghambat perkembangan usaha mereka. Perlu pula ditekankan pentingnya simplifikasi proses perizinan dan transparansi regulasi bagi investor. Prinsip yang sama juga harus berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar mereka dapat bersaing secara sehat. Pemerintah daerah dan pengelola KEK perlu menyediakan layanan informasi dan bantuan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat lokal. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang

[9]Darmastuti, S., Afrimadona, & Kurniawan, A. (2024). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembangunan ekonomi: Sebuah studi komparatif Indonesia dan Cina. *Journal of Development Economic and Public Policy* 1(2), 1-12 https://doi.org/10.33005/jdep.v1i2.415

cepat dan murah juga perlu dibangun, dengan memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal seperti disebut diatas.[10]

Perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor ekonomi kreatif juga tidak boleh diabaikan. Meskipun banyak pekerja di sektor ini berstatus informal, mereka tetap berhak atas upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Sebagaimana diketahui telah didentifikasi sembilan tuntutan hak tenaga kerja pariwisata, termasuk upah, jaminan sosial, perlindungan perempuan dan anak, jam kerja, pelatihan, dan lainnya. Hak-hak ini juga relevan bagi pekerja ekonomi kreatif, seperti pemandu wisata, pengrajin, pelaku seni pertunjukan, dan pekerja kuliner. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan ketenagakerjaan diterapkan secara adil di seluruh sektor, termasuk yang informal, melalui pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, program pelatihan dan sertifikasi keterampilan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal, sebagai sebuah terobosan.[11]

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan KEK juga menjadi indikator efektivitas perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada akses ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Padahal, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang memastikan suara masyarakat lokal didengar dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program KEK. Forum musyawarah desa, kelompok sadar wisata, dan koperasi masyarakat dapat menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Pemerintah dan pengelola KEK harus secara proaktif melibatkan masyarakat lokal, bukan sekedar formalitas.[12]

Jika berpijak seara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat lokal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, merupakan beberapa instrumen hukum yang menjadi landasan. Namun, keberadaan peraturan tersebut belum menjamin efektivitas perlindungan di lapangan. Masih ada kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial, yang disebabkan oleh faktor seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat,

[10]Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atussholikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, F., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian hukum dalam penanaman modal investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari perspektif investor. Jurnal Politica Progresif *1*(3), 1–12

[11] Ramadhani, Z. A., Alidha, S. Y., & Furqan, A. (2023). Kajian literatur tuntutan hak tenaga kerja pariwisata di Indonesia. *Jurnal Abdimas Pariwisata* 4(2), 170–178. https://doi.org/10.36276/jap.v4i2.426

[12] Rizki et all, op.cit. hal. 9.

keterbatasan sumber daya aparat, dan dominasi kepentingan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bersifat normatif-empiris untuk mengkaji bagaimana hukum yang berlaku diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif.[13]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Meskipun telah ada landasan hukum, berbagai kendala dalam implementasi menyebabkan perlindungan tersebut belum efektif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok. Untuk menjawab permasalahan utama tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanaregulasihukumyangmengaturhak-hakmasyarakatlokalpelakuekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika? Apakah regulasi tersebut telah memberikan landasan yang memadai bagi perlindungan hak-hak mereka?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dalam praktiknya? Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut berfungsi dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik socio-legal studies yang menekankan pada keterkaitan antara hukum dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana hukum diterapkan (Afoeli, 2023). Dalam studi KEK Mandalika, pendekatan normatif-empiris memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan

[13] Mohammad Irfan&Shinta Andriyani (2025) Hukum Pariwisata Pasca Omnibus law, Sanabil Lombok, hal. 17

hukum yang melindungi hak-hak masyarakat lokal dengan realitas perlindungan yang dirasakan oleh pelaku ekonomi kreatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Norma Hukum Perlindungan Hak Masyarakat Lokal Pelaku Ekonomi Kreatif di KEK Lombok

Landasan pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus dianalisis berdasarkan keterkaitan antara norma konstitusional, peraturan perundang-undangan sektoral, dan instrumen kebijakan yang mengatur penyelenggaraan kawasan, pengembangan ekonomi kreatif, perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta jaminan kepastian hukum yang adil. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan kemajuan ekonomi. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai bahwa pembangunan kawasan pariwisata tidak semata-mata diarahkan pada pertumbuhan investasi, tetapi juga harus memperhatikan kepastian berusaha, kesempatan ekonomi, dan distribusi manfaat pembangunan bagi masyarakat setempat.

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan landasan utama dalam menilai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing dan terlindungi secara hukum.[14] Pengaturan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang mencakup pembiayaan, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, pemberian insentif, serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif tidak hanya menyangkut pengakuan terhadap keberadaan usaha, tetapi juga mencakup fasilitasi pembiayaan, pengembangan kapasitas, pemasaran produk, dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber nilai ekonomi. Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen untuk mendukung pengembangan usaha kreatif, meskipun efektivitas penerapannya terhadap masyarakat lokal di Mandalika tetap harus dibuktikan melalui penelitian empiris.

[14]Any Suryani dan Mohammad Irfan (2016), Hukum Pariwisata di Indonesia, Pustaka Bangsa, hal 73.

Selanjutnya, pengaturan mengenai KEK harus dibaca berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Kerangka hukum tersebut memberikan dasar bagi pembentukan dan penyelenggaraan kawasan sebagai instrumen pengembangan kegiatan ekonomi strategis. Namun, keberadaan status KEK tidak dengan sendirinya memberikan jaminan bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif lokal memperoleh akses yang setara terhadap peluang usaha, kemitraan, fasilitas promosi, dan rantai pasok kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, persoalan hukum yang perlu dianalisis bukan hanya keberadaan pengaturan mengenai kawasan, melainkan hubungan antara kebijakan pengembangan KEK dan kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat lokal. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga belum berjalan optimal atau pelaku usaha lokal belum terintegrasi secara memadai dalam kegiatan ekonomi kawasan, kondisi tersebut harus ditempatkan sebagai persoalan implementasi dan sinkronisasi kebijakan, bukan langsung disimpulkan sebagai kekosongan hukum. [15]

Dalam aspek perlindungan hasil kreativitas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum bagi perlindungan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya yang memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta. Relevansinya terhadap pelaku ekonomi kreatif Mandalika dapat ditemukan, antara lain, pada karya fotografi, desain, konten promosi, musik, dan produk seni yang dihasilkan masyarakat. Perlindungan tersebut perlu dihubungkan dengan pengaturan ekonomi kreatif agar pelaku usaha tidak hanya mampu menghasilkan karya, tetapi juga memahami mekanisme perlindungan, pemanfaatan komersial, dan penyelesaian sengketa atas kekayaan intelektualnya. [16]

Di samping itu, pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu dianalisis dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahan yang berlaku, sedangkan penyelenggaraan pariwisata harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Perubahan terakhir tersebut penting diperhatikan karena memuat penguatan pengaturan mengenai pariwisata berbasis masyarakat lokal, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Hubungan antarketentuan ini menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku ekonomi kreatif lokal memperoleh kesempatan berusaha, dukungan pengembangan kapasitas, akses pasar, dan partisipasi yang memadai dalam kegiatan pariwisata Mandalika. [17]

[15] https://peraturan.bpk.go.id/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009 , diakses 9 Oktober 2026
[16] https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014 , diakses 9 Oktober 2026.
[17] https://peraturan.bpk.go.id/Details/334481/uu-no-18-tahun-2025 , diakses 9 Oktober 2026

Berdasarkan keseluruhan landasan tersebut, persoalan utama perlindungan hukum pelaku ekonomi kreatif di KEK Mandalika perlu diletakkan pada pembedaan antara kecukupan norma hukum dan efektivitas pelaksanaannya. Secara normatif, berbagai peraturan telah menyediakan dasar perlindungan dan pemberdayaan, tetapi keberadaan regulasi yang tersebar dalam beberapa sektor belum cukup untuk membuktikan bahwa pelaksanaannya telah terintegrasi. Analisis normatif-empiris selanjutnya harus menguji apakah koordinasi kelembagaan, pembinaan hukum, fasilitasi kekayaan intelektual, pembiayaan, kemitraan, dan akses pasar benar-benar tersedia serta dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif lokal. Apabila ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik, rekomendasi penguatan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi kebijakan, penegasan pembagian tanggung jawab antarlembaga, penguatan mekanisme pelaksanaan, dan penyediaan instrumen evaluasi yang terukur. Dengan demikian, kebutuhan reformulasi tidak serta-merta berarti bahwa seluruh pengaturan yang ada tidak memadai, melainkan dapat berupa penguatan integrasi dan efektivitas pelaksanaan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat lokal di KEK Mandalika.

3.2 Efektivitas Implementasi Perlindungan Hukum Hak-hak Masyarakat Lokal Pelaku Ekonomi Kreatif di KEK Lombok

Efektivitas implementasi perlindungan hukum hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di KEK Lombok dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu: (1) kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka, (2) akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum, (3) realisasi manfaat ekonomi dari perlindungan hukum, dan (4) tingkat kepatuhan pihak-pihak terkait terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian empiris Fahmi et al. (2022),[18] kesiapan pelaku pariwisata di Lombok Barat terhadap perlindungan HKI pasca diresmikannya KEK Mandalika masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif belum memahami prosedur pendaftaran HKI dan menganggap perlindungan HKI tidak terlalu penting bagi usaha mereka. Temuan ini diperkuat oleh Fahmi (2023) yang menyatakan bahwa industri perhotelan dan restoran di Lombok Barat masih kurang familiar dengan perlindungan HKI, sehingga sosialisasi dan pendampingan secara konsisten sangat diperlukan.

Implementasi perlindungan hukum dalam aspek ketenagakerjaan menunjukkan hasil yang lebih baik. Penelitian Adha[19] mengungkapkan bahwa pembinaan, perlindungan, dan pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

[18]Fahmi, M. S., Burhanuddin, B., Klau, R. G., Jaya, A. E. N., & Majid, I. (2025). Peran TNI AL dan BAKAMLA dalam menjaga kedaulatan laut di wilayah perbatasan Papua Selatan sebagai implementasi Asta Cita. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(4), 1–12. https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8095

[19]Adha, L. H. (2023). Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Private Law*

Transmigrasi Lombok Tengah terhadap perusahaan-perusahaan di KEK Mandalika sudah cukup baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ketenagakerjaan relatif lebih terjamin dibandingkan aspek HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

Efektivitas perlindungan hukum juga tercermin dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di KEK Mandalika. Penelitian Diswandi et al. (2022) menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuta berperan aktif dalam pengembangan pariwisata, terutama sebagai pelaku bisnis pariwisata dan pelaksana program pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas pada level operasional, belum pada level pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak partisipasi masyarakat belum sepenuhnya efektif.[20]

Dalam aspek perlindungan secaraq keperdataan bagi wisatawan, ditemukan bahwa masih lemahnya upaya perlindungan terhadap hak atas ketenangan dan kenyamanan bagi wisatawan di kawasan Kuta Mandalika. Meskipun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk satgas pariwisata dan mengoptimalkan kelompok pengelola wisata, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Kelemahan ini secara tidak langsung berdampak pada pelaku ekonomi kreatif, karena menurunnya kualitas pelayanan wisata dapat mengurangi jumlah kunjungan wisatawan yang menjadi pasar utama mereka.[21]

Strategi pengembangan sport tourism di KEK Mandalika mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan sport tourism masih terbatas. Meskipun potensi ekonomi dari event internasional seperti MotoGP sangat besar, masyarakat lokal belum sepenuhnya mendapatkan manfaat karena kurangnya kapasitas dan akses terhadap peluang ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang bersifat formal belum cukup untuk menjamin efektivitas implementasi di lapangan.

Efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika perlu dipahami sebagai tingkat keberhasilan norma hukum dan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang nyata, dapat diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal yang menjalankan kegiatan ekonomi kreatif. Efektivitas tersebut tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan peraturan perundang-undangan atau pembentukan kelembagaan yang mengatur pengembangan kawasan pariwisata, tetapi harus dinilai berdasarkan kesesuaian antara tujuan hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dan hasil perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan efektivitas perlindungan hukum sebagai konsep yang

[20]Diswandi, D., Sutanto, H., & Kurniati, K. (2022). Analisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kuta Mandalika. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan 4*(1), 8–13. https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i1.51

[21]Irfan, 2022, Op.cit, hal. 23.

menghubungkan dimensi normatif, kelembagaan, implementatif, dan substantif, sehingga keberhasilan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut menjamin kepastian berusaha, akses terhadap peluang ekonomi, perlakuan yang adil, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif lokal.

Secara operasional, efektivitas implementasi perlindungan hukum dalam penelitian ini dianalisis melalui lima indikator utama. Pertama, kecukupan dan kejelasan norma hukum, yaitu sejauh mana peraturan yang berlaku memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, bentuk perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi pelaku ekonomi kreatif. Kedua, efektivitas kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan, yang mencakup koordinasi pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan instansi terkait dalam memberikan pembinaan, pendampingan, perizinan, serta perlindungan terhadap kegiatan usaha masyarakat lokal. Ketiga, aksesibilitas perlindungan hukum, yaitu kemampuan pelaku ekonomi kreatif memperoleh informasi hukum, mengakses program pemberdayaan, mendapatkan pendampingan ketika menghadapi hambatan usaha, dan memanfaatkan mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa. Keempat, partisipasi dan keadilan distributif, yakni sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memperoleh kesempatan yang proporsional untuk berpartisipasi dalam rantai nilai ekonomi pariwisata, termasuk penyediaan barang dan jasa, pemasaran produk kreatif, serta pemanfaatan peluang usaha yang muncul dari penyelenggaraan kegiatan internasional. Kelima, hasil perlindungan hukum secara substantif, yang dilihat dari kemampuan pelaku ekonomi kreatif mempertahankan keberlangsungan usaha, memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, dan mendapatkan manfaat ekonomi secara lebih adil.

Berdasarkan kelima indikator tersebut, istilah tingkat efektivitas moderat tidak dimaksudkan sebagai kategori kuantitatif yang memiliki nilai tertentu, melainkan sebagai penilaian kualitatif yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum telah memiliki dasar normatif dan sebagian mekanisme pendukung, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan yang konsisten dan merata bagi pelaku ekonomi kreatif lokal. Penetapan kategori ini harus didasarkan pada hasil penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi kebijakan, dan analisis peraturan perundang-undangan yang saling diverifikasi. Apabila ditemukan bahwa norma hukum relatif memadai, tetapi akses masyarakat terhadap informasi, pendampingan, kemitraan usaha, dan mekanisme penyelesaian masalah masih terbatas, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya kesenjangan implementasi. Sebaliknya, apabila data empiris tidak mendukung temuan tersebut, kategori efektivitas harus disesuaikan dengan bukti penelitian yang tersedia.

Dengan kerangka tersebut, kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya menjadi titik penting dalam menjelaskan efektivitas perlindungan hukum di KEK Mandalika. Keberhasilan pembangunan kawasan pariwisata dan penyelenggaraan sport tourism tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hak-hak pelaku ekonomi kreatif lokal telah terlindungi secara optimal. Oleh karena itu, penilaian efektivitas harus diarahkan pada pertanyaan mendasar: apakah hukum telah berfungsi sebagai instrumen yang menjamin akses, partisipasi, kepastian usaha, dan distribusi manfaat ekonomi secara berkeadilan? Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor struktural, kultural, dan instrumental yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum sekaligus merumuskan model penguatan perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal di KEK Mandalika

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi perlindungan hukum hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di KEK Lombok masih berada pada tingkat yang moderat. Terdapat kesenjangan antara pengaturan norma hukum yang relatif memadai dengan implementasi di lapangan yang masih belum optimal. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

1. Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Perlindungan Hukum

 Berdasarkan analisis normatif-empiris yang dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di KEK Lombok. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam faktor struktural, kultural, dan instrumental.

2. Faktor Struktural

 Faktor struktural berkaitan dengan kelembagaan dan tata kelola yang belum optimal. Penegakan hukum lingkungan di KEK Mandalika masih belum maksimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Proyek-proyek pembangunan di KEK seringkali menimbulkan dampak lingkungan seperti pengerukan bukit, kebisingan, dan galian C ilegal yang tidak ditangani secara tegas. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi potensi pelanggaran lingkungan menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya alam.

 Selain itu, dalam studi komparatif Indonesia dan Cina menemukan bahwa komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengembangan KEK belum sekuat Cina. Di Cina, pemerintah pusat memiliki perencanaan strategis yang matang dengan mempertimbangkan variabel sosial-budaya dan geostrategis, sedangkan di Indonesia, perencanaan masih bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Hal ini

berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat lokal di sekitar KEK.[22]

Faktor struktural lainnya adalah belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur perlindungan hak ekonomi kreatif masyarakat lokal. Meskipun terdapat berbagai peraturan nasional, implementasinya di tingkat daerah masih memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Kepastian hukum investasi di KEK menunjukkan bahwa investor cenderung memilih lingkungan investasi yang menawarkan regulasi yang jelas, proses perizinan yang efisien, dan perlindungan hukum yang kuat. Namun, kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif lokal justru seringkali terabaikan karena fokus kebijakan lebih diarahkan pada kepentingan investor besar.

Faktor Kultural

Faktor kultural berkaitan dengan kesadaran hukum dan budaya masyarakat. Secara konsisten ditemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI menjadi hambatan utama. Pelaku ekonomi kreatif cenderung menganggap bahwa perlindungan HKI tidak berguna bagi usaha mereka karena biaya pendaftaran yang relatif mahal, prosedur yang rumit, dan kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari perlindungan HKI.

Selain itu, budaya gotong royong dan kolektivisme yang kuat di masyarakat Lombok terkadang berbenturan dengan konsep hak eksklusif dalam HKI. Masyarakat lokal seringkali merasa bahwa pengetahuan dan keterampilan tradisional merupakan warisan bersama yang tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Pandangan ini menyebabkan resistensi terhadap pendaftaran HKI.

Faktor kultural lainnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa kendala dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kuta meliputi kurangnya sumber daya dan kemampuan masyarakat, serta adanya miss komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

3. Faktor Instrumental

Faktor instrumental berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung perlindungan hukum. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi hambatan yang signifikan. Perlu pula dicatat bahwa pengawasan ketenagakerjaan di KEK Mandalika masih terkendala oleh jumlah pengawas yang terbatas dan cakupan wilayah yang luas. Hal yang sama terjadi pada pengawasan implementasi HKI di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan hukum dan pendaftaran HKI masih terbatas. Kantor Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait lainnya berpusat di kota-kota besar, sehingga masyarakat di desa penyangga KEK Mandalika harus

[22]Darmastuti et all, Op.cit. hal. 71.

menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengurus administrasi HKI. Ketiadaan layanan jemput bola dan program pro bono dari kalangan advokat atau akademisi memperparah situasi ini.[23]

Faktor instrumental lainnya adalah lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi terhadap program perlindungan hukum. Dampak kebijakan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) di Mandalika menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan keputusan terkait pengembangan pariwisata, sehingga mereka tidak dapat memonitor apakah hak-hak mereka telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat efektivitas perlindungan hukum bersifat multidimensi dan saling terkait. Faktor struktural menciptakan kerangka yang lemah, faktor kultural memperkuat resistensi terhadap perlindungan hukum, dan faktor instrumental membatasi akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan. Ketiga faktor ini harus diatasi secara simultan melalui pendekatan yang komprehensif.

3.3 Upaya-upaya Peningkatan Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Lokal Pelaku Ekonomi Kreatif

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan, diperlukan upaya strategis dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di KEK Lombok. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama, yaitu penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Penguatan Regulasi

Upaya pertama adalah penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan hak ekonomi kreatif masyarakat lokal. Peraturan daerah ini harus mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari perlindungan HKI, akses permodalan, pengembangan kapasitas, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Perlu direkomendasikan optimalisasi fungsi dan peranan kelompok pengelola wisata serta pembentukan satgas perlindungan hukum yang tidak hanya berlaku di kawasan Kuta Mandalika tetapi juga di kawasan wisata lainnya. Regulasi juga perlu mengatur tentang pembagian manfaat yang adil dari pengembangan KEK antara investor, pemerintah, dan masyarakat lokal.

Disamping itu, perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih dan inkonsistensi. Sebagai contoh, Undang-Undang Cipta Kerja perlu diharmonisasikan dengan peraturan daerah

[23]Bustami, S. Y., Rizki, K. Z., Asyidiqi, H., Asyidiqi, M. N., Rukmana, H. I., & Karimatullah, P. (2026). Workshop kolaborasi model penta helix dalam tata kelola corporate social responsibility (CSR) internasional dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2), 1045–1056, ____

tentang pemberdayaan masyarakat agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara kemudahan investasi dan perlindungan hak masyarakat lokal. Sebagai pelaksana regulasi pemerintah perlu menekankan bahwa pemerintah memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat lokal, serta harus mengatur dan mengawasi investasi agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.[24]

Penguatan regulasi juga mencakup penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah perlu memberikan kemudahan akses, seperti pengurangan biaya pendaftaran, penyediaan layanan online, dan bantuan teknis dalam pengisian dokumen. Hal ini sejalan dengan temuan Triana et al. (2024) yang menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi regulasi serta efisiensi proses perizinan untuk menarik investasi, namun dengan prinsip yang sama juga dapat diterapkan untuk melindungi hak masyarakat lokal.

2. Penguatan Kelembagaan

Upaya kedua adalah penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi terkait. Model kolaborasi Penta Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat dapat menjadi solusi efektif. Bustami et al. (2026) menunjukkan bahwa pendekatan Penta Helix membuka ruang koordinasi yang lebih inklusif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Mertak. Model ini dapat diadopsi untuk pengelolaan perlindungan hukum hak masyarakat lokal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara partisipatif.

Penguatan kelembagaan juga mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam hal pemahaman tentang ekonomi kreatif dan HKI. Penelitian Amin et al. (2025) tentang community policing di KEK Mandalika menunjukkan bahwa pendekatan kemitraan masyarakat, transformasi organisasi, dan pemecahan masalah secara bersama-sama dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks perlindungan hak ekonomi kreatif, di mana kepolisian dan aparat hukum lainnya bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum secara proaktif.[25]

Pembentukan lembaga khusus atau unit layanan terpadu untuk perlindungan hak ekonomi kreatif di KEK Mandalika juga perlu dipertimbangkan. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, pendampingan, dan mediasi bagi pelaku ekonomi kreatif. Fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa menekankan pentingnya model alternatif penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal (living law) sebagai alternatif dari litigasi yang cenderung formal dan mahal. Lembaga

[24]Bangun, B. H., & Kurniawan, H. Y. (2023). Investasi dan hak masyarakat lokal dalam perspektif bisnis dan hak asasi manusia. *Rechtsidee*, *6(2) 79-91* https://doi.org/10.29406/rj.v6i2.5977

[25]Amin et all, Op.cit, hal. 112.

ini dapat mengadopsi mekanisme musyawarah dan mediasi yang sesuai dengan budaya lokal Lombok.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya ketiga adalah pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Peningkatan literasi hukum dan HKI masyarakat harus menjadi prioritas utama. Program sosialisasi yang dilakukan secara konsisten oleh pihak terkait, seperti yang disarankan oleh Fahmi, perlu diperluas dengan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti workshop, focus group discussion, dan simulasi pendaftaran HKI.[26]

Pemberdayaan ekonomi juga harus dilakukan secara terpadu dengan perlindungan hukum. Dalam tulisan Hamid et al, merekomendasikan empat strategi kunci untuk pengembangan sport tourism yang berkelanjutan di KEK Mandalika, yaitu: (1) kolaborasi antara penyelenggara event dan masyarakat lokal, (2) peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sistem promosi digital, (3) penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk keterlibatan masyarakat, dan (4) perlindungan hukum dan ekonomi bagi pemangku kepentingan lokal. Strategi ini dapat diadaptasi untuk pengembangan ekonomi kreatif secara umum.[27]

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis harus ditingkatkan. Oleh karena itu perlu dipikirkan bersama pentingnya perubahan legislasi yang lebih inklusif untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan KEK, termasuk dalam penentuan prioritas perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Selain itu, pengembangan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat sangat penting. Masyarakat lokal harus mendapatkan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, prosedur perlindungan hukum, dan perkembangan program CSR atau program pemberdayaan lainnya. Ditemukan juga aksi kolektif perempuan di desa menunjukkan bahwa peran organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung suara dan agensi perempuan di akar rumput. Hal yang sama berlaku untuk pelaku ekonomi kreatif, di mana organisasi masyarakat sipil dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau investor.[28]

Untuk menjadi perhatian utama, perlu ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang partisipatif untuk memastikan bahwa upaya perlindungan hukum berjalan efektif. Masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus

[26]Fahmi, M. S. (2023). Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI) perhotelan di Kabupaten Lombok Barat. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 22), 506–516

[27]Hamid, A., Satiadji, A. R., & Zuraida, L. (2025). Strategi pengembangan sport tourism di KEK Mandalika dalam mewujudkan sinergi dengan masyarakat lokal Desa Kuta, Mertak, Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(3), 1459–1473.. https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4030

[28]Setiawan, K., Beech Jones, B. A., Diprose, R., & Savirani, A. (2020). *Perjalanan perempuan dalam menggerakkan perubahan: Aksi kolektif perempuan dan pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia*. University of Melbourne,

dilibatkandalamprosespemantauanuntukmenjamintransparansidanakuntabilitas. Pernah terjadi konflik investasi di KEK Pulau Rempang menunjukkan bahwa upaya perlindungan hak masyarakat dapat dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan prosekusi. Upaya preventif berupa sosialisasi dan pendampingan, upaya represif berupa penegakan hukum, dan upaya prosekusi berupa penuntutan terhadap pelanggaran. Ketiga jenis upaya ini harus dijalankan secara seimbang dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan efektivitas perlindungan hukum hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif di KEK Lombok memerlukan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Regulasi yang kuat, kelembagaan yang efektif, dan masyarakat yang berdaya merupakan tiga pilar utama yang harus dibangun secara simultan. KEK Lombok tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Empiris
Secara normatif, hak-hak masyarakat lokal pelaku ekonomi kreatif telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika (Fahmi dkk., 2022). Namun, di tingkat empiris, perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Banyak pelaku ekonomi kreatif, khususnya di sektor kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan, belum memahami mekanisme pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan belum merasakan manfaat langsung dari perlindungan hukum tersebut. Hal ini juga terjadi di banyak industri perhotelan di Lombok Barat masih kurang familier dengan perlindungan HKI, sehingga sosialisasi dan pendampingan yang konsisten sangat diperlukan. Lemahnya Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan dan Ketenagakerjaan
Pengembangan KEK Mandalika yang pesat telah membawa dampak lingkungan yang signifikan, seperti pengerukan bukit, pembabatan hutan, dan kebisingan akibat proyek konstruksi. Penegakan hukum lingkungan dalam pengembangan pariwisata di KEK Mandalika masih belum maksimal, lemahnya kesadaran masyarakat, dan kurang tegasnya aparat dalam mengantisipasi pelanggaran. Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, hak-hak pekerja pariwisata yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat tuntutan hak pekerja pariwisata meliputi upah layak, jaminan sosial, perlindungan

perempuan dan anak, jam kerja, dan pelatihan, namun pemenuhannya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya posisi tawar pekerja lokal. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan Masih Terbatas Masyarakat lokal, khususnya di Desa Kuta, Mertak, dan Sengkol, belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di KEK Mandalika. Ditemukan juga bahwa keterlibatan masyarakat dalam sport tourism masih terbatas, meskipun potensi lokal seperti tenun, kerajinan, dan homestay sangat besar. Diswandi dkk. Terdapat kendala dalam pemberdayaan masyarakat meliputi biaya, miskomunikasi, kurangnya sumber daya, dan adanya wabah Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya soal norma, tetapi juga tentang akses dan partisipasi dalam proses pembangunan.

4.2 Saran

Memperkuat Regulasi dan Penegakan Hukum, Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan hak ekonomi kreatif lokal di kawasan KEK, termasuk mekanisme pendaftaran HKI yang murah, cepat, dan mudah diakses. Penegakan hukum di bidang lingkungan dan ketenagakerjaan harus diperketat melalui pengawasan yang rutin dan sanksi yang tegas. Perlu juga ditegaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya secara konsisten. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat lokal, terutama pelaku ekonomi kreatif, dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan KEK. Forum musyawarah desa dan mekanisme konsultasi publik harus dioptimalkan. Perlu direkomendasikan pembentukan forum komunikasi dan evaluasi partisipatif sebagai wadah partisipasi masyarakat. Menyediakan Pendampingan Hukum dan Akses Keadilan, Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat lokal yang menghadapi sengketa dengan investor atau pihak lain. Alternatif penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, seperti musyawarah dan mediasi adat, harus difasilitasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, bahwa non-litigasi lebih terbuka terhadap living law.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, I., Hidayat, S., Saepudin, L., & Taufan, T. (2025). Penanggulangan tindak pidana narkotika berbasis community policing di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Risalah Kenotariatan* 6(2,), 1–12 https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.397

Adha, L. H. (2023). Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kawasan

Ekonomi Khusus Mandalika. *Private Law* 3. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3502

Any Suryani dan Mohammad Irfan (2016), Hukum Pariwisata di Indonesia, Pustaka Bangsa, Lombok.

Bustami, S. Y., Rizki, K. Z., Asyidiqi, H., Asyidiqi, M. N., Rukmana, H. I., & Karimatullah, P. (2026). Workshop kolaborasi model penta helix dalam tata kelola corporate social responsibility (CSR) internasional dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(2), 1045–1056, https://doi.org/10.51878/community.v6i2.11601

Diswandi, D., Sutanto, H., & Kurniati, K. (2022). Analisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kuta Mandalika. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4(1), 8–13. https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i1.51

Darmastuti, S., Afrimadona, & Kurniawan, A. (2024). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembangunan ekonomi: Sebuah studi komparatif Indonesia dan Cina. *Journal of Development Economic and Public Policy* 1(2), 1-12 https://doi.org/10.33005/jdep.v1i2.415

Erwin, Y. (2022). Implementasi penegakan hukum lingkungan pada pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 9(2) : 518-532,* https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.929

Fahmi, M. S., Burhanuddin, B., Klau, R. G., Jaya, A. E. N., & Majid, I. (2025). Peran TNI AL dan BAKAMLA dalam menjaga kedaulatan laut di wilayah perbatasan Papua Selatan sebagai implementasi Asta Cita. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(4), 1–12. https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8095

Fahmi, M. S. (2023). Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI) perhotelan di Kabupaten Lombok Barat. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2(2), 506–516 https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1729

Hamid, A., Satiadji, A. R., & Zuraida, L. (2025). Strategi pengembangan sport tourism di KEK Mandalika dalam mewujudkan sinergi dengan masyarakat lokal Desa Kuta, Mertak, Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1459–1473.. https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4030

Irfan, M. (2022). Perlindungan aspek keperdataan bagi wisatawan atas keamanan dan kenyamanan di kawasan pariwisata Kuta Mandalika Lombok dalam mewujudkan pariwisata yang bermartabat. *Private Law*, 2 (3) : 790-794) https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2040

Mohammad Irfan&Shinta Andriyani (2025) Hukum Pariwisata Pasca Omnibus law, Sanabil Lombok

Rizki, R. S. R. A., Azhar, R. T., Fathanah, N. A., & Devinta, M. (2025). Dampak kebijakan InJourney Tourism Development Corporation terhadap keterlibatan

masyarakat lokal dalam pariwisata berkelanjutan di Mandalika Lombok. *Jurnal Mekar: Media Komunikasi dan Informasi Pariwisata*(1), 1–12https://doi.org/10.59193/jmr.v4i1.386

Ramadhani, Z. A., Alidha, S. Y., & Furqan, A. (2023). Kajian literatur tuntutan hak tenaga kerja pariwisata di Indonesia. *Jurnal Abdimas Pariwisata* 4(2), 170–178. https://doi.org/10.36276/jap.v4i2.426

Sirait, N. Y. E., Sitinjak, A., Sinaga, M. C. B., & Hidayat, M. F. (2024). Analisis hukum dalam menyelesaikan konflik penanaman modal asing di Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rempang Kota Batam. *Jembatan Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum, 1 ()3 : 138-147,* https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.452

Setiawan, K., Beech Jones, B. A., Diprose, R., & Savirani, A. (2020). *Perjalanan perempuan dalam menggerakkan perubahan: Aksi kolektif perempuan dan pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia*. University of Melbourne, https://doi.org/10.46580/124332

Triana, A. R., Putri, A. A., Mar'atussholikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, F., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian hukum dalam penanaman modal investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari perspektif investor. Jurnal Politica Progresif *1*(3), 1–12 https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551

https://peraturan.bpk.go.id/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009 , diakses 9 Oktober 2026

https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014 , diakses 9 Oktober 2026.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/334481/uu-no-18-tahun-2025 , diakses 9 Oktober 2026